



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abdullah Maudango Alias Dullah;**
Tempat Lahir : Pusungi;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete
Kabupaten Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL



Terdakwa dipersidangan pada Pengadilan Negeri Poso didampingi oleh AGUS SALIM, S.H., DIDIT WAHYUDI, S.H. dan BAHRAIN TAMPA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH**, pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 08,00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) ampama jalan Yos Sudarso No.10 Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, ketika terdakwa menghubungi YUSRAN MUSTAPA alias YUDI melalui *Handphone* (HP) dan mengatakan “kalau ada barang 1 (satu) gram” yang di jawab oleh YUSRAN MUSTAPA alias YUDI “mau tanya dulu ke dalam LP”, Selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dengan menggunakan *Handphone* (HP) menghubungi dan menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis shabu kepada seorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN dan di jawab dalam bentuk *Short Message Service* (SMS) agar bayarannya melalui Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 519401013967536 atas nama NI GUSTI MADE PUSPA WATI;

- Bahwa selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu sesuai permintaan terdakwa harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menemui terdakwa di BRI Unit Tete dan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI namun YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengajak terdakwa untuk melakukan transfer uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setoran di BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) ampana pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 519401013967536 atas nama NI GUSTI MADE PUSPA WATI, kemudian terdakwa dan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI pergi ke penginapan irama dekat rumah YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, kemudian YUSRAN MUSTAPA alias YUDI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan membayar harga narkotika jenis shabu kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI karena terdakwa telah pernah sebelumnya membeli narkotika jenis shabu kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menunggu kedatangan dan informasi barang Narkotika jenis Shabu dari YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, kemudian YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dihubungi melalui HP oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN dan menyampaikan kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI untuk datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana melalui pintu kanan menuju belakang tembok bagian timur karena narkotika jenis shabu sudah di buang dalam pembungkus rokok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana, kemudian YUSRAN MUSTAPA alias YUDI pergi Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana sesuai yang disampaikan oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN, selanjutnya YUSRAN MUSTAPA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias YUDI menuju ke tempat yang telah di sampaikan selama beberapa saat namun tidak melihat narkoba jenis shabu tersebut sehingga YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menghubungi melalui HP kepada seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN karena terdakwa tidak menemukan Narkoba jenis Shabu, kemudian datang petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Ampana bernama ZULHAM IRIANTO alias ZUL yang merasa curiga atas keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dalam daerah steril Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana dan menghentikan serta menanyakan maksud keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menyampaikan bahwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI di suruh OPAN untuk mengambil Narkoba jenis Shabu dalam bungkus rokok;

- Bahwa selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana di bantu oleh beberapa orang Nara Pidana (Napi) melakukan pencarian di sekitar tempat YUSRAN MUSTAPA alias YUDI berdiri dan menemukan 1 (satu) buah Kantong plastik warnah biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah pembungkus rokok *IN MILD* yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5318 gram yang mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 4669/ NNF/ XI/ 2018 tanggal 23 Nopember 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH**, pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 08,00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) ampama jalan Yos Sudarso No.10 Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, ketika terdakwa menghubungi YUSRAN MUSTAPA alias YUDI melalui *Handphone* (HP) dan mengatakan “kalau ada barang 1 (satu) gram” yang di jawab oleh YUSRAN MUSTAPA alias YUDI “mau tanya dulu ke dalam LP”, Selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dengan menggunakan *Handphone* (HP) menghubungi dan menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis shabu kepada seorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN dan di jawab dalam bentuk *Short Message Service* (SMS) agar bayarannya melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 519401013967536 atas nama NI GUSTI MADE PUSPA WATI;
- Bahwa selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu sesuai permintaan terdakwa harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menemui terdakwa di BRI Unit Tete dan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika nenis shabu kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI namun YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengajak terdakwa untuk melakukan transfer uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setoran di BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) ampana pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 519401013967536 atas nama NI GUSTI MADE PUSPA WATI, kemudian terdakwa dan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI pergi ke penginapan irama dekat rumah YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, kemudian YUSRAN MUSTAPA alias YUDI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan membayar harga narkotika jenis shabu kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI karena terdakwa telah pernah sebelumnya membeli narkotika jenis shabu kepada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN MUSTAPA alias YUDI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menunggu kedatangan dan informasi barang Narkotika jenis Shabu dari YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, kemudian YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dihubungi melalui HP oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN dan menyampaikan kepada YUSRAN MUSTAPA alias YUDI untuk datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana melalui pintu kanan menuju belakang tembok bagian timur karena narkotika jenis shabu sudah di buang dalam pembungkus rokok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana, kemudian YUSRAN MUSTAPA alias YUDI pergi Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana sesuai yang disampaikan oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN, selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menuju ke tempat yang telah di sampaikan selama beberapa saat namun tidak melihat narkotika jenis shabu tersebut sehingga YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menghubungi melalui HP kepada seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN karena terdakwa tidak menemukan Narkotika jenis Shabu, kemudian datang petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIb Ampana bernama ZULHAM IRIANTO alias ZUL yang merasa curiga atas keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dalam daerah steril Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana dan menghentikan serta menanyakan maksud keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, selanjutnya YUSRAN MUSTAPA alias YUDI menyampaikan bahwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI di suruh OPAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dalam bungkus rokok;

- Bahwa selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana di bantu oleh beberapa orang Nara Pidana (Napi) melakukan pencarian di sekitar tempat YUSRAN MUSTAPA alias YUDI berdiri dan menemukan 1 (satu) buah Kantong plastik warnah biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah pembungkus rokok *IN MILD* yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5318 gram yang mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4669/ NNF/ XI/ 2018 tanggal 23 Nopember 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MAUDANGO alias DULLAH dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga shabu;
 2. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
 3. 1 (satu) buah potongan timah rokok warna silver;
 4. 1 (satu) buah pembungkus rokok in mild putih;
 5. 1 (satu) lembar plastik klik bening;
 6. 3 (tiga) buah batu kerikil;
 7. 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna biru dengan nomor 082346760023;
 8. 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam dengan nomor 082271487626;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO Alias DULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDULLAH MAUDANGO Alias DULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah potongan timah rokok warna silver.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok in mild putih.
 - 1 (satu) lembar plastik klik bening.
 - 3 (tiga) buah batu kerikil.
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna biru dengan nomor 082346760023
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam dengan nomor 082271487626.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUSRAN Alias YUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 27 Mei 2019 Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak disertai memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019, yang di mintakan banding tersebut, setelah membaca secara cermat surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menguraikan tentang waktu dan bagaimana perbuatan Terdakwa yang didakwakan dan memperhatikan persesuiannya dengan keterangan saksi-saksi satu sama lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama telah Mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum semua unsur-unsur perbuatan yang didakwakan pada perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah terpenuhi semua unsur-unsur dan terbuktinya perbuatan pidana pada dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa;

Bahwa sebagaimana pidana yang dijatuhkan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudahlah tepat dan adil, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan bijak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambail alih dan menjadikan dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh kami **Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **KASWANTO, SH.,MH** dan **ASBAN PANJAITAN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

KASWANTO, SH.,MH

Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM

Ttd.

ASBAN PANJAITAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH